

 **SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## Peraturan Daerah PROVINSI Sulawesi Tengah

## noMOR 06 TAHUN 2014

## tentang

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**

**KEPADA MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. bahwa hak untuk dibela dan hak diperlakukan sama di muka hukum, adalah hak konstitusional setiap orang, dan pemerintah daerah, wajib memberikan perlindungan atas jaminan konstitusional dimaksud, sebagai salah satu wujud dari perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma; c. bahwa pengaturan atas penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma, memerlukan landasan hukum sebagai pedoman dan tertib administrasi bersama, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Pengubahan Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); |

Dengan Persetujuan Bersama

## dewan perwakilan rakyat daerah proVinsi

## sulawesi tengah

dan

## gubernur sulawesi tengah

## memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT MISKIN

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan menteri dalam negeri.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Biro Hukum adalah unit kerja yang melekat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, selanjutnya disebut Penyelenggaraan Bantuan Hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang diselenggarakan melalui program Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan sangat memerlukan jasa hukum dari Pemberi Bantuan Hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Penerima Bantuan Hukum.
11. Verifikasi lembaga adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Tim Verifikasi Provinsi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, yang bersifat mengatur, dan dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
15. Keputusan Gubernur adalah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang bersifat menetapkan, dan dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
17. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;

b. persamaan di depan Hukum;

c. keterbukaan;

d. efektifitas; dan

e. akuntabilitas.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

1. meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin atau tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum di pengadilan;
2. menjamin pelayanan bantuan hukum dilaksanakan secara merata terhadap masyarakat miskin ketika berhadapan dengan proses hukum; dan
3. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik dilaksanakan secara litigasi maupun non-litigasi.
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
4. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
5. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
6. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;

c. mediasi;

d. pemberdayaan masyarakat; dan/atau

e. pendampingan di luar pengadilan.

**BAB IV**

**PEMBERI BANTUAN HUKUM**

**Pasal 5**

1. Bantuan Hukum diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum, baik yang didirikan secara independen oleh masyarakat sipil, maupun yang berada di bawah organisasi masyarakat tertentu.
2. Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki persyaratan, yang meliputi:

a. berbadan hukum;

b. telah melalui verifikasi lembaga dan terakreditasi;

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

**Pasal 6**

1. Dalam hubungan tugas dengan Pemerintah Provinsi, Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak dan Kewajiban.
2. Hak Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: menerima anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini;
3. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
	1. melaporkan kepada Gubernur tentang program Pemberian Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan;
	2. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini; dan
	3. memberikan Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

**Pasal 7**

1. Dalam hubungan untuk menjalankan kuasa dan/atau pembelaan dengan Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak dan kewajiban.
2. Hak Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu, hak untuk meminta bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar.
3. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
4. memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut, tidak mencabut surat kuasa khusus;
5. memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara di mana ia menerima uang jasa dari klien lainnya;
6. memberikan keterangan yang benar, sehingga tidak menyesatkan Penerima Bantuan Hukum;
7. tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi Penerima Bantuan Hukum; dan
8. memberikan Bantuan Hukum dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PENERIMA BANTUAN HUKUM**

**Pasal 8**

1. Bantuan Hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

**Pasal 9**

1. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:
2. berhak mendapatkan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum baik dari Pemberi Bantuan Hukum maupun dari Pemerintah Provinsi;
3. berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat proses peradilan; dan
4. berkewajiban membantu kelancaran proses pemberian Bantuan Hukum yang diberikan kepadanya.

**BAB VI**

**PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM**

**Pasal 10**

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini.
2. Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
3. menyusun dan menetapkan kebijakan atas penyelenggaraan bantuan hukum;
4. menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
5. mengelola anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran; dan
7. melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada menteri.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Gubernur berwenang mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

**BAB VII**

**ALAT KELENGKAPAN**

**DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Pos PBH Provinsi**

**Pasal 12**

1. Pos Pelayanan Bantuan Hukum Provinsi, atau disingkat Pos PBH Provinsi, berkedudukan di Biro Hukum.
2. Pos PBH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
3. memberikan informasi atau konsultasi tentang mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan;
4. membantu menyusun surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada Gubernur, dan/atau membantu menyusun secara tertulis duduk perkara yang diadukan, bila pemohon bantuan hukum tidak mempunyai keahlian untuk itu; dan/atau
5. menginformasikan kepada pemohon bantuan hukum, jika ada ketidaklengkapan administrasi, sebagai syarat pengajuan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.

**Pasal 13**

1. Pihak Sekretariat Daerah menyediakan ruangan khusus serta sarana dan prasarana untuk Pos PBH Provinsi sesuai kebutuhan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur pengelola Pos PBH Provinsi, diatur dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**Tim Verifikasi Provinsi**

**Pasal 14**

1. Tim Verifikasi Provinsi berkedudukan di Biro Hukum.
2. Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
3. meneliti dan mengkaji berkas permohonan bantuan hukum;
4. menyampaikan pendapat kepada Gubernur mengenai permohonan bantuan hukum, yang dapat diterima atau ditolak;
5. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur; dan
6. melakukan verifikasi lembaga dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi lembaga dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur.

 **Pasal 16**

Anggota Tim Verifikasi Provinsi, dapat merangkap sebagai Petugas Pos PBH Provinsi.

 **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Tim Verifikasi Provinsi, diatur dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketiga**

**Perwakilan Pos PBH dan Perwakilan Tim Verifikasi**

 **Pasal 18**

1. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Pos PBH Provinsi dan Tim Verifikasi Provinsi, maka dapat dibentuk Perwakilan Pos Pelayanan Bantuan Hukum atau disingkat Perwakilan Pos PBH, dan Perwakilan Tim Verifikasi di setiap kabupaten.
2. Perwakilan Pos PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
	1. memberikan informasi atau konsultasi tentang mekanisme layanan bantuan hukum bagi yang membutuhkan;
	2. membantu menyusun surat permohonan bantuan hukum kepada Gubernur, dan/atau membantu menyusun duduk perkara secara tertulis yang diadukan, bila pemohon bantuan hukum tidak mempunyai keahlian untuk itu; dan/atau
	3. menginformasikan kepada pemohon bantuan hukum, jika ada ketidaklengkapan administrasi, sebagai syarat pengajuan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.
3. Perwakilan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
4. meneliti dan mengkaji berkas permohonan bantuan hukum; dan
5. menyampaikan laporan kepada Tim Verifikasi Provinsi, tentang permohonan bantuan hukum yang memenuhi syarat atau tidak;

**Pasal 19**

 Anggota Perwakilan Tim Verifikasi, dapat merangkap sebagai Petugas Perwakilan Pos PBH.

 **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Perwakilan Pos PBH dan struktur Perwakilan Tim Verifikasi, diatur dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII**

**MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 21**

1. Permohonan bantuan hukum diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Gubernur, melalui Biro Hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
3. Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tertulis oleh petugas Pos PBH Provinsi, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib dilengkapi data dan keterangan, yang meliputi:
5. kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
6. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
7. uraikan singkat mengenai duduk perkara atau pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
8. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
9. Bila berhalangan tetap, Pemohon Bantuan Hukum, dapat diwakilkan kepada orang lain, dengan menunjukkan surat kuasa.
10. Permohonan bantuan hukum dapat pula diajukan atas nama beberapa pemohon dengan menunjukkan adanya kepentingan yang sama.

**Bagian Kedua**

**Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pos PBH Provinsi**

**Pasal 22**

1. Permohonan Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir Permohonan yang telah disediakan oleh petugas Pos PBH Provinsi.
2. Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan:
3. tanggal pengajuan permohonan;
4. nama pemohon;
5. alamat pemohon;
6. pekerjaan pemohon; dan
7. uraian singkat mengenai ketidakmampuan ekonomi;

**Pasal 23**

1. Dalam hal data dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dinilai belum cukup, oleh petugas Pos PBH Provinsi dapat meminta data atau keterangan tambahan kepada pemohon.
2. Pemohon, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, harus melengkapi data atau keterangan tambahan yang diminta;
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan pemohon tidak dapat melengkapi data atau keterangan tambahan yang diminta, maka Pos PBH Provinsi menyatakan permohonan tersebut gugur.
4. Apabila data dan keterangan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap, maka petugas Pos PBH menyerahkan keterangan dan data tersebut kepada Tim Verifikasi Provinsi.

**Pasal 24**

 Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum serta mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Pos PBH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, secara *mutatis mutandis* berlaku pula pada persyaratan serta mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Perwakilan Pos PBH di tingkat kabupaten.

 **Bagian Ketiga**

 **Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Tim Verifikasi Provinsi**

 **Pasal 25**

1. Tim Verifikasi Provinsi melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan keterangan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
2. Untuk menunjang validasi atas verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi Provinsi dapat melakukan verifikasi faktual.

**Pasal 26**

1. Tim Verifikasi Provinsi, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya data dan keterangan permohonan bantuan hukum yang diserahkan oleh petugas Pos PBH Provinsi, wajib memberikan jawaban;
2. Jawaban yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum dimaksud.
3. Permohonan diterima, apabila pemohon dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 25 ayat (2).
4. Permohonan ditolak, apabila pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 25 ayat (2).

**Pasal 27**

1. Jawaban yang diberikan oleh Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.
2. Gubernur, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, sejak diterimanya jawaban dimaksud, wajib mengeluarkan surat keputusan tentang diterima dan/atau ditolaknya permohonan bantuan hukum tersebut.
3. Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan alasan-alasan penolakan.
4. Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Gubernur, segera ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan penunjukan atas pemberian bantuan hukum dimaksud.
5. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, sejak dikeluarkannya surat keputusan atas diterimanya permohonan bantuan hukum tersebut.

**Pasal 28**

Mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1), secara *mutatis mutandis* berlaku pula pada mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Perwakilan Tim Verifikasi di tingkat kabupaten.

**BAB IX**

**PENGUNDURAN DIRI PEMBERI BANTUAN HUKUM**

**Pasal 29**

1. Pemberi Bantuan Hukum dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau sedang ditangani, apabila terdapat alasan pengunduran diri.
2. Alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perkara yang akan atau sedang ditangani, timbul perbedaan atau tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan penerima bantuan hukum.
3. Pemberi Bantuan Hukum yang mengundurkan diri, wajib melaporkan pengunduran tersebut kepada Gubernur dengan melampirkan surat pencabutan pemberian kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Gubernur dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri tersebut, wajib menyediakan pemberi bantuan hukum pengganti.

**BAB X**

**PEMBENTUKAN SULTENG MEDIASI CENTER**

**Pasal 30**

1. Sulteng Mediasi Center atau disingkat SMC, dibentuk dengan tujuan untuk melakukan mediasi dan pendampingan terhadap Penerima Bantuan Hukum sebelum melanjutkan perkaranya ke pengadilan;
2. SMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau di tingkat kabupaten dan kota.
3. Keanggotaan SMC terdiri dari unsur pemerintah, lembaga bantuan hukum, akademisi perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata-kerja, serta pertanggungjawaban lembaga SMC, diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 31**

1. Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
2. Pembiayaan program Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Biro Hukum.
3. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:

a. hibah atau sumbangan; dan/atau

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 32**

(1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.

(2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD*.*

**Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 34**

1. Gubernur melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
2. Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada kantor Gubernur.
3. Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan atas Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

c. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

**BAB XIII**

**LARANGAN**

**Pasal 35**

Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum dilarang:

1. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
2. menerima atau meminta pembayaran dari pihak lain, terkait dengan perkara yang sedang ditangani terhadap Penerima Bantuan Hukum;

**BAB XIV**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

1. Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

 Ditetapkan di Palu

 pada tanggal 22 September 2014

 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

 ttd

 LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

 SULAWESI TENGAH,

 DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 57

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT MISKIN

* + 1. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara No. 006 / PUU – II / 2006), salah satu isinya menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian berarti hak untuk mendapatkan bantuan hukum (sebagai bagian dari hak asasi manusia), harus dianggap sebagai hak konstitusional setiap warga negara, walaupun Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.

Putusan di atas sejalan pula dengan bunyi Penjelasan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada bagian Umum (paragraph 2), dinyatakan: “Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah salah satu wujud dari niat luhur para penyelenggara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin menghapus diskriminasi bagi warganya dalam mengakses keadilan. Dengan kata lain, Pemerintah provinsi tersebut ingin menyatakan, bahwa orang miskin, rakyat jelata, atau kaum papah sekalipun yang berada di wilayahnya, wajib di lindungi atau dibela, ketika mereka berhadapan dengan (kasus) hukum. Pemerintah provinsi juga berkomitmen, bahwa asas tidak ada biaya-tidak ada perkara, sudah saatnya di tinggalkan, karena dipandang bertentangan dengan asas keadilan dan kesempatan memperoleh akses keadilan untuk semua *(Justice for all).* Dan asas itu perlu diganti dengan berperkara secara cuma-cuma, kecuali bagi yang mampu.

Sebenarnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (sebelumnya) telah melakukan terobosan hukum yang cukup progresif, yaitu telah diselenggarakannya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, melalui instrumen hukum berupa Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2011, tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin Sulawesi Tengah. Namun, kini dengan lahirnya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui Pasal 19 ayat (2), ternyata telah memberikan delegasi, yakni perlu dibentuknya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bantuan Hukum itu sendiri.

Atas dasar peraturan yang disebut terakhir tadi, maka sungguh dipandang perlu adanya penguatan yuridis terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, dengan menempatkannya dalam jenis Peraturan Daerah.

Maka dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, telah dilakukan upaya untuk menampung berbagai kompleksitas permasalahan yang belum sempat diakomodir oleh peraturan gubernur terdahulu. Begitu pula, melalui instrumen hukum ini, telah diusahakan penjabaran lebih teknis, karena masih adanya penyempitan ruang lingkup substansi sebagaimana yang terdapat dalam UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum itu sendiri. Penjabaran teknis di maksud, tentu tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “asas persamaan di depan hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara

 lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 Pasal 3

 Cukup jelas

 Pasal 4

 Ayat (1)

 Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan daerah ini.

Ayat (3)

 Cukup jelas

Ayat (4)

 Cukup jelas

 Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Huruf a

Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam ketentuan ini antara lain memuat mengenai lamanya penanganan pemberian bantuan dan kompleksitas penyelesaian kasus/perkara.

Laporan dimaksud, diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak perkara tersebut selesai ditangani.

 Huruf b

 Cukup jelas

 Huruf c

 Cukup jelas

 Pasal 7

 Cukup jelas

 Pasal 8

 Ayat (1)

 Yang dimaksud orang atau kelompok orang miskin dalam ketentuan ini, yaitu mereka yang menjadi penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Pasal 9

 Cukup jelas

 Pasal 10

 Ayat (1)

 Ketentuan dalam ayat ini, tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Advokat.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Pasal 11

 Cukup jelas

 Pasal 12

 Cukup jelas

 Pasal 13

 Cukup jelas

Pasal 14

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Huruf a

 Cukup jelas

 Huruf b

 Cukup jelas

 Huruf c

 Cukup jelas

 Huruf d

 Verifikasi dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

 Pasal 15

 Cukup jelas

 Pasal 16

 Cukup jelas

 Pasal 17

 Cukup jelas

 Pasal 18

 Ayat (1)

Yang dapat dibentuk Perwakilan Pos PBH dan Perwakilan Tim Verifikasi, hanyalah daerah kabupaten yang dipandang cukup jauh jaraknya dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembentukan alat kelengkapan perwakilan-perwakilan dimaksud, dapat dikecualikan untuk daerah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi Biromaru, dan Kabupaten Parigi Moutong.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

 Pasal 19

 Cukup jelas

 Pasal 20

 Cukup jelas

 Pasal 21

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

 Ayat (4)

 Cukup jelas

 Ayat (5)

 Yang dimaksud berhalangan tetap dalam ketentuan ini, yaitu, pemohon bantuan hukum mengalami sakit permanen yang tidak memungkinkan ia datang sendiri mengajukan permohonan bantuan dimaksud.

 Ayat (6)

 ”Adanya kepentingan yang sama”, sebagaimana tersebut dalam ayat ini, diistilahkan dengan gugatan perwakilan atau *class action,* yaitu, permohonan yang diajukan oleh satu pemohon untuk mewakili pemohon-pemohon lainnya.

 Pasal 22

Cukup jelas

 Pasal 23

 Cukup jelas

 Pasal 24

 Cukup jelas

 Pasal 25

 Ayat (1)

 Yang dimaksud “verifikasi administratif” dalam ketentuan ini, yaitu proses penelitian dan pengkajian terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum.

Verifikasi administratif dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan dari pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “verifikasi faktual”, yaitu upaya pengecekan kembali dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum, dengan cara, antara lain, melakukan observasi atau interview ke lapangan.

 Pasal 26

 Cukup jelas

 Pasal 27

 Cukup jelas

 Pasal 28

 Cukup Jelas

 Pasal 29

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

Pemberi bantuan hukum, menjelaskan secara tertulis ihwal pengunduran diri dimaksud.

 Ayat (4)

 Cukup jelas

 Pasal 30

Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan mediasi dalam ketentuan ini adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan di luar pengadilan (non litigasi), demi memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Ayat (2)

 Cukup jelas

Ayat (3)

 Cukup jelas

Ayat (4)

 Cukup jelas

 Pasal 31

Cukup jelas

 Pasal 32

 Cukup jelas

 Pasal 33

Cukup jelas

 Pasal 34

Cukup jelas

 Pasal 35

 Cukup Jelas

 Pasal 36

 Cukup jelas

Pasal 37

 Cukup jelas

 Pasal 38

 Cukup jelas

 Pasal 39

 Cukup jelas

 Pasal 40

 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 43